B-6

ISSN : 1693-4296
Volume 07, Nomor 02, September 2009

FENOMENA

Tema: Keuangan, Pemasaran, dan Sumber Daya Manusia

Sistem Pengetahuan Lokal Nelayan Terhadap Teknologi Penangkapan Ikan pada Masyarakat Pasar Laban Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang 71-83
LUCKY ZAMZAMI

The Effect of Liability on Firm's Value Listed in The Indonesian Stock Exchange 84-90
KEMAL ADITYA PRADANA & DWIPRAPTONO AGUS HARJITO

Kinerja Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Bantul DIY Periode 2001/2002 Sampai 2007/2008 91-97
ESTHI WAHYUNI

Motivasi Calon Mahasiswa Memasuki Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 98-105
D. AGUS HARJITO, KARIYAM, IRWAN NURYANA, SUHARTO, NURKHOLIS, YULI ANDRIANSYAH, HARUM MURAH MARPAUNG

Ringkasan Hasil Penelitian Penyelesaian Sengketa Titik Patok Batas Wilayah Darat Indonesia dengan Malaysia ditinjau dari Hukum Internasional 106-117
SARU ARIFIN

Hubungan Antara Tingkat Kesadaran Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Pemeluk Agama Islam dengan Wajib Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta 118-127
MUSTAQIEM & AUNUR RAHIM FAQIH

Knowledge Transfer in Information System Offshoring 128-133
FITRIATI AKMILA

Masyarakat Bersandar Pada Survival of The Fittest: Telaah Filosofis atas Pemikiran Nietzsche 134-140
SITI SAUDAH

Media Komunikasi Sosial dan Humaniora
Diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Penelitian Sosial dan Humaniora
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia (PPSH DPPM UII)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

JURNAL FENOMENA

Tema: **Keuangan, Pemasaran dan Sumber Daya Manusia**

ISSN 1693-4296

PENERBIT
Pusat Penelitian Sosial dan Humaniora
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia
(PPSH DPPM UII)

Penanggung Jawab:	Suparwoko;
Ketua Redaksi:	D. Agus Harjito;
Mitra Bestari:	Hadri Kusuma, Akh. Minhaji, B. Sukismo, Jawahir Thantowi;
Redaktur Pelaksana:	Samsul Hidayat, Feris Firdaus;
Koresponden:	Umi Marwandari;
Bendahara:	Desi Wulandari;
Sirkulasi:	Winarna

Alamat Redaksi
Pusat Penelitian Sosial dan Humaniora
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia
Komplek Masjid Ulil Albab Lt. 3, Jl. Kaliurang Km.14,4 Yogyakarta 55584, Indonesia
Telp/Faks. +62-274-898444 Ekstensi 2503
E-Mail: fenomena@uii.ac.id
http://dppm.uii.ac.id

Jurnal Fenomena diterbitkan dua kali setahun (Maret dan September)
oleh Pusat Penelitian Sosial dan Humaniora, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jurnal ini merupakan media komunikasi sosial dan humaniora.

FENOMENA, September 2009, hal. 118-127
ISSN 1693-4296

Volume 7, Nomor 2

Hubungan Antara Tingkat Kesadaran Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Pemeluk Agama Islam dengan Wajib Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta

MUSTAQIÉM DAN AUNUR RAHIM FAQIH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Sektor pajak dan zakat, merupakan sumber dana yang penting untuk kepentingan penyelenggaraan Negara dan kemaslahatan umat. Oleh karenaya, kedua sektor ini memerlukan perhatian penuh oleh pemerintah dan masyarakat, baik yang terkait dengan pengaturan, pemungutan, kesadaran hukum masyarakat maupun pemanfaatannya. Warga masyarakat khususnya yang beragama Islam dan telah memenuhi aturan perpajakan dan zakat memiliki dua kewajiban, ialah kewajiban mengeluarkan pajak dan zakat. Namun kesadaran hukum dalam melaksanakan kewajiban tersebut khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih sangat mempribatinkan. Padahal DIY memiliki potensi pendapatan dari sektor pajak dan zakat yang besar.

***Penelitian yang dilakukan di DIY yang meliputi wilayah Kota Yogyakarta* (Margangsan dan Jetis), Kabupaten Bantul (bantul Kota), Kabupaten Sleman (Cangkringan dan Ngemplak), Kabupaten Kulon Progo (Galuh dan Temon) dan Kabupaten Gunung Kidul (Wonosari dan Palihan), menghasilkan bahwa wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam memenuhi kewajiban pajak berdasarkan Undang-undang Nomer 17 Tahun 2000 tergolong dalam tingkat sedang, tetapi dalam menunaikan kewajiban membayar zakat tergolong tinggi dan kesadaran hukum membayar zakat tinggi tersebut tidak serta merta dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakan.**

Kesadaran hukum wajib pajak dan zakat yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah tersebut *akan terwujud jika Pemerintah pro aktif mensusialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan* dengan pajak dan zakat, dengan harapan masyarakat menyadari pentingnya peraturan tersebut untuk kelangsungan pembangunan bangsa.

Kata kunci: Wajib Pajak, Pajak, Zakat dan kesadaran hukum

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang–undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan. (Ibrahim dan Pranoto, 1984)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah dengan berbagai cara melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan ekstensifikasi, penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Wajib Pajak). Optimalitas dan efektifitas penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Dari kaca mata pemerintah, eksistensi partisipasi rakyat hanya diukur dari tingkat kesadaran rakyat untuk membayar pajak. Menurut Transparency International Indonesia (TII), sampai 23 Maret 2004, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 42 triliun, meningkat 108% dibanding penerimaan 2003 periode yang sama, atau 18% dari target penerimaan pajak 2005. Sumbangan pajak terhadap APBN mulai naik sebagai hikmah dari

krisis moneter pada 1998 dari Rp115 triliun (11,8%) pada 2000 jadi Rp271 triliun (79%) pada 2004. (Putra, 2006)

Penduduk Indonesia (dengan asumsi jumlah) sebesar 215 juta jiwa lebih, merupakan potensi pajak yang berlimpah. Ironisnya, hingga 2004 jumlah wajib pajak/pembayar pajak hanya mencapai 3.670.060 jiwa dengan perincian 2.622.184 pembayar pajak orang pribadi dan 1.047.876 lainnya pembayar pajak badan (Putra, 2006).

Tak heran saat ini pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara. Pada 2006, proporsi penerimaan pajak sekitar 64,9 persen dari total APBN pada tahun itu. Untuk tahun 2007 proporsi penerimaan pajak diperkirakan sekitar 70,7 persen dari APBN. Dari besaran tersebut dapat dibayangkan, betapa pentingnya pajak bagi berjalannya sistem pemerintahan dan kemampuan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Miyasto, 2007)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008, bahwa jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 6 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50.500 WP dikatagorikan sebagai pembayar pajak aktif. Pembayar pajak aktif terdiri dari 500 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Besar (KPP LTO) dan 50.000 lainnya adalah Wajib Pajak yang terdaftar di 250 unit Kantor Pelayanan Pajak. Berita yang sama juga menyatakan bahwa penerimaan pajak semester I tahun 2008 mencapai Rp 256,18 triliun. Sebesar 80% dari penerimaan ini (atau senilai Rp 212,144 triliun) diperoleh dari kontribusi pembayaran pajak oleh 50.500 Wajib Pajak tersebut di atas (*Kompas*, edisi 15 Juli 2008). Dari data ini, dapat dipahami bahwa penerimaan dari sektor pajak belum optimal mengingat minimnya kuantitas wajib pajak aktif. Seharusnya, bila jumlah 6 juta jiwa pemegang NPWP tersebut semuanya berstatus wajib pajak aktif maka pendapatan pajak akan semakin meningkat berlipat ganda. Hal ini jelas dipengaruhi salah satunya oleh kesadaran wajib pajak tersebut.

Selain pajak, Indonesia juga dapat mendayagunakan salah satu sektor lain sebagai sumber pendapatan guna mensejahterakan rakyat yaitu; sektor zakat. Hal ini mengingat bahwa sekitar 86.1% dari jumlah total penduduk Indonesia (237,512,355 jiwa pada tahun 2008) memeluk agama Islam, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia (https://www.cia.gov). Dari sekian banyak penduduk muslim, diasumsikan ada 29, 065 juta keluarga sejahtera yang membayar zakat rata-rata 684.550 rupiah per tahun per orang, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar hingga mencapai 9,09 triliun rupiah (http://pondokzakat.com).

Namun demikian, faktanya tidak demikian. Indonesia masih menyandang label sebagai negara dengan penduduk miskin yang besar dan tingkat kesejahteraan rakyatnya rendah (http://pondokzakat.com). Tentunya banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satunya kesadaran akan menunaikan zakat secara benar dengan andil pemerintah dalam pengelolaannya.

Dari uraian di atas, nampak bahwa partisipasi masyarakat khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran akan pelaksanaan kewajiban mereka membayar pajak atau pun zakat dengan benar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pajak dan zakat yang bisa menopang kehidupan bangsa dan Negera yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kajian terhadap masalah kesadaran tersebut menjadi amat penting dalam rangka mewujudkan sistem pajak dan zakat yang ideal dalam negara ini.

Penelitian ini mencoba mengkaji masalah kesadaran hukum wajib pajak pemeluk agama Islam orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban membayar pajak khususnya pajak penghasilan dan zakat yaitu; zakat fitrah dan zakat mal yang berupa hasil pendapatan dan atau jasa serta emas, perak dan uang. Kemudian, dari hasil kajian tersebut, akan dianalisa korelasi atau hubungan antar kesadaran membayar pajak dan kesadaran menunaikan zakat.

LANDASAN TEORI

Kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada "aku"nya manusia dan pada "kami"nya (Soekanto, 1982). Oleh karenanya, kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan masalah nilai. Dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak yang terejawantahkan dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum, dapat ditelaah melalui empat indikator, yaitu (Soekanto, 1982, hlm. 151159):

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola-pola perikelakuan hukum.

Alasan Pembenar Negara Memungut Pajak

Jika dihubungkan dengan negara yang merupakan rumah tangga besar yang selalu mengeluarkan biaya untuk belanja guna penyelenggaraan negara maupun mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tidak berlebihan apabila pajak sebagai alat pembiayaan normal dan digunakan secara terus menerus oleh rumah tanggal negara merupakan hal yang belum lama dikenal apabila kita mengabaikan beberapa pajak yang sejak lama dipungut dalam zaman kuno (Mustaqiem, 2005).

Pajak sebagai sumber permanen pendapatan negara, pertama-tama berkembang di kota-kota yang mula-mula merupakan rumah tangga publik yang berdiri sendiri (Mustaqiem, 2005; hlm. 26). Terbentuknya negara-negara nasional, khususnya diadakan sumber daya manusia yang tetap, menimbulkan kebutuhan negara akan pembiayaan yang begitu meluas, sehingga dipelbagai negara pada akhir abad pertengahan dan permulaan zaman baru, perpajakan juga memiliki peranan yang tidak berubah-ubah dalam keuangan negara (Mustaqiem, 2005).

Untuk mewujudkan monopoli dibidang perpajakkan, negara harus membuat aturan hukum yang dipakai sebagai dasar pemungutan. Pembuatan dasar hukum sangat penting bagi negara hukum seperti Indonesia. Selain itu, sejak abad ke-18, "lahir" pula pelbagai teori guna memberikan dasar pembenar negara memungut pajak (*Rechts Vaardigingsgrond*) dari rakyatnya. Teori-teori yang ada adalah: teori assuransi (*Verzeking Theorie/Assurantie Theorie*), toeri kepentingan (*Belangen Theorie*), teori daya pikul (*Draagkracht Theorie*), teori bakti (Kewajiban Pajak Mutlak), dan teori daya beli (*Koopkracht Beginsel*). Di Indonesia, secara yuridis konstitusional, dasar pembenar negara memungut pajak, adalah Pasal 23 ayat (2) yang telah diamandemen oleh Pasal 23A UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal tersebut: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Hakikat Pajak dan Zakat

Pajak, secara konseptual mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budget, dan regulasi. Fungsi budget berkaitan dengan peranan pajak dalam menopang semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan fungsi regulasi berkaitan dengan pajak untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan bagi berbagai kelompok masyarakat, dan konsumsi. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi, sehingga dinamika ekonomi nasional berjalan sesuai yang diharapkan. Di kalangan masyarakat masih ada yang mengaitkan pembayaran pajak dengan manfaat langsung yang diterima.

Pemanfaatan dana pajak dicantumkan dalam APBN. Dana APBN tersebut didistribusikan ke masing-masing departemen selaku penanggung jawab pemanfaatan dana itu. Dengan kata lain, pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Misalnya perbaikan jalan yang rusak dan pembangunan jalan tol, penyelenggaraan pendidikan nasional, pemeliharaan kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan.

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.

Sedangkan Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, seperti diungkapkan hadits nabi sehingga keberadaannya dianggap *makhan min ad-dien bi adl-dlarurah* (ketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman). Di dalam Al Qu'ran terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi dalam ayat berbeda, yaitu surat Al-Mukminun ayat 2 dengan ayat 4. (http://www.pkpu.or.id)

Zakat pada hakekatnya merupakan hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dapat dipetik beberapa titik persamaan antara zakat dan pajak (http://ajo39.files.wordpress.com/2008/05/fiqh-zakat.pdf):

a. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan.

b. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat).

c. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.

d. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan.

Adapun segi perbedaannya (http://ajo39.files.wordpress.com/2008/05/fiqh-zakat.pdf):

a. Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat: suci, tumbuh. Pajak (dharaba): upeti.

b. Mengenai hakikat dan tujuannya, zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.

c. Mengenai batas nisab dan ketentuannya. Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan peraturan pemerintah.

d. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.

e. Mengenai pengeluarannya: Sasaran zakat telah terang dan jelas. Pajak untuk pengeluaran umum negara.

f. Hubungannya dengan penguasa. Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.

g. Maksud dan tujuan Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Berdasarkan point-point di atas dapatlah dikatakan bahwa "zakat adalah ibadat dan pajak sekaligus". Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

Kewajiban membayar pajak dan zakat menurut Hukum Islam

Apabila Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta kaum Muslimin dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, maka menurut Yusuf Qardhawi pemerintah Islam boleh mewajibkan kepada orang kaya untuk membayar pajak-pajak lain disamping zakat guna melaksanakan kepentingan ummat dan menutupi pembiayaan umum negara. Dalil-dalil yang memperbolehkan adanya kewajiban pajak disamping zakat adalah sebagai berikut (http://ajo39.files.wordpress.com/2008/05/fiqh-zakat.pdf):

a. Karena jaminan/solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban. Hal ini sudah kita kupas pada bagian yang membahas adanya kewajiban lain di luar zakat.

b. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali. Zakat harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial. Zakat tidak digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dll. Bila pemerintahan Islam dulu memperoleh pemasukan dari *Kharaj* (rampasan perang) untuk membiayai keperluan-keperluan tsb, maka untuk saat ini Yusuf Al-Qardhawy menyokong pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari orang-orang kaya.

c. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang memperbolehkan. Misalnya kaidah "*Maslahih Mursalah*" (atas dasar kepentingan). Kas yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.

d. Adanya perintah Jihad dengan harta Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan dalam Al Quran 9:41, 49:51, 61:11, dll. Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (*ulil-amri*) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

e. Kerugian yang dibalas dengan keuntungan Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat seperti; pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, dll.

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sbb (http://ajo39.files.wordpress.com/2008/05/fiqh-zakat.pdf):

a. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih terdapat kekayaan.

b. Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.

c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

d. Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.

e. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian dibatasi masyarakat wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam yang berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta (Margangsan dan Jetis), Kabupaten Bantul (bantul Kota), Kabupaten Sleman (Cangkringan dan Ngemplak), Kabupaten Kulon Progo (Galuh dan Temon) dan Kabupaten Gunung Kidul (Wonosari dan Palihan) dan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode ***classer random sampling*** yaitu pengambilan sampel secara acak dengan dikelompokkan.

Untuk mengolah data, peneliti menggunakan teknik analisis diskriptif kuantitatif dengan bantuan tabulasi. Diskriptif artinya data yang diperoleh akan dijabarkan dan dijelaskan secara sistematis agar mudah dipahami. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kuantitatif disini adalah data yang telah diperoleh, disusun berdasarkan klasifikasi dengan menggunakan bantuan tabulasi kemudian dianalisis berdasarkan interpretasi skor model distribusi normal kategori jenjang dengan bantuan perangkat SPSS.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan legal formal atau normatifnya. Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah bahwa untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan hukum positif tertulis, maka digunakan metode-metode sosiologis untuk menggali dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran dalam masyarakat wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam yang bersifat empiris.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan di Daerah Istimewah Yogyakarta

Untuk mengetahui kesadaran hukum, maka yang harus menjadi patokan atau indikatornya adalah pengetahuan terhadap peraturan hukum; pengetahuan terhadap isi peraturan hukum; sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. Berdasarkan data angket, kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak sebagai berikut:

a. Pengetahuan responden terhadap Undang-undang No 17 Tahun 2000

Ditinjau dari pengetahuan responden terhadap peraturan tertulis mengenai ketentuan pajak penghasilan dapat diketahui bahwa dari 143 responden, 72,7% (N=104) responden mengetahui akan hal tersebut dan 27,3% (N=39) responden tidak mengetahuinya. Meskipun demikian, hanya 51% (N=73) responden yang mengetahui bahwa ketentuan pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang No 17 tahun 2000, sementara 49% (N=70) responden lainnya tidak mengetahuinya.

b. Pengetahuan responden terhadap isi Undang-undang No 17 Tahun 2000

Pengetahuan responden terhadap isi peraturan terutama mengenai objek pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan tersebut, maka 40,6% (N=58) responden yang tahu dan 59,4% (N=85) responden tidak tahu.

Tetapi 42,7% (N=61) responden mengetahui tentang ketentuan tarif wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam peraturan tersebut, dan 57,3% (N=82) responden tidak mengetahui akan hal tersebut.

c. Sikap responden terhadap pajak penghasilan

Mengenai sikap responden terhadap peraturan mengenai pajak penghasilan. Sikap terhadap peraturan pajak ini meliputi sikap terhadap pemberian dan pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pengurangan besaran penghasilan kena pajak atas pembayaran zakat. Dan data yang telah diolah menunjukkan bahwa 58,7% (N=84) responden menyatakan sikap dengan menerima pemberian NPWP dan mengisi serta menyerahkan kembali sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Dan 41,3% (N=59) responden bersikap menerima NPWP yang diberikan dengan membiarkannya tanpa merespon lebih lanjut.

d. Sikap responden terhadap pengurangan besaran penghasilan kena pajak pembayar zakat

Sikap responden terhadap pengurangan besaran penghasilan kena pajak atas pembayaran zakat ditunjukkan oleh 92,3% (N=132) responden dengan menyetujui hal tersebut, dan 7,7% (N=11) responden lainnya tidak menyetujui hal tersebut.

e. Pola Perilaku Hukum Responden mengenai pembayaran pajak tepat waktu

Bila dilihat dari pola perilaku hukum responden yang berkaitan dengan pembayaran pajak tepat waktu bagi mereka yang berpenghasilan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, dapat diketahui bahwa 48,3% (N=69) responden tidak biasa membayar pajak tepat waktu dan 51,7% (N=74) responden biasa membayar pajak tepat waktu.

f. Pola perilaku hukum responden dalam membayar pajak dengan menghitung sendiri

Jika dilihat dilihat dari pola perilaku hukum responden dalam melakukan pembayaran pajak dengan menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar maka dapat diketahui bahwa 51% (N=73) responden yang berpola perilaku demikian, dan 49% (N=70) responden tidak melakukan hal tersebut.

2. *Kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam menunaikan kewajiban membayar zakat di Daerah Istimewah Yogyakarta*

Ditinjau dari pengetahuan responden terhadap peraturan hukum tertulis mengenai zakat atas penghasilan dapat diketahui bahwa dari 143 responden, 88,8% (N=127) responden mengetahui akan hal tersebut dan 11,2% (N=16) responden tidak mengetahuinya.

Meskipun demikian, 48,3% (N=69) responden yang berpendapat bahwa ketentuan zakat atas penghasilan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara 51,7% (N=74) responden lainnya berpendapat bahwa ketentuan zakat atas penghasilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, semua responden yang berjumlah 143 mengetahui bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber utama dari ketentuan zakat.

Dan bila ditinjau dari pengetahuan responden terhadap isi peraturan hukum mengenai ketentuan zakat maka dapat diketahui bahwa 78,3% (N=112) responden mengetahui jenis dan macam dari zakat yang diwajibkan kepada mereka dan 21,7% (N=31) responden tidak tahu. Tetapi hanya 69,2% (N=99) responden yang mengetahui syarat-syarat suatu kekayaan yang wajib dikenai zakat, dan 30,8% (N=44) responden tidak mengetahui akan hal tersebut.

Selanjutnya adalah tinjauan mengenai sikap responden terhadap harta atau penghasilan yang belum memenuhi nishab. Sebanyak 87,4% (N=125) responden menyatakan sikap dengan tidak menyetujui pembayaran zakat atas harta atau penghasilan yang belum memenuhi nishab. Sedangkan 12,6% (N=18) responden bersikap setuju terhadap hal tersebut.

Dan bila dilihat dari polaperilaku hukum responden yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban menunai zakat tepat waktu setiap tahun, maka diketahui bahwa semua responden (N=143) melakukannya. Sementara itu bila ditinjau dari pola perilaku hukum responden dalam melakukan pembayaran pajak meski telah membayar zakat maka dapat diketahui bahwa 70,6% (N=101) responden yang berpola perilaku demikian, dan 29,4% (N=42) responden tidak melakukan hal tersebut.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum, maka peneliti perlu melakukan langkah pemberian makna atau interpretasi terhadap skor skala yang tercantum dalam angket dengan bantuan statistik deskriptif dari distribusi data skor kelompok yang umumnya mencakup banyaknya subjek (n) dalam kelompok, mean skor (M), deviasi standar skor skala (s) dan skor minimum dan maksimum serta statistik lain yang dirasa perlu.

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa tingkat kesadaran hukum adalah dengan cara kategorisasi berdasarkan model distribusi normal. Umumnya, distribusi normal terbagi atas enam bagian atau enam satuan deviasi standar. Tiga bagian berada disebelah kiri mean (bertanda negatif) dan tiga bagian lainnya berada disebelah kanan mean (bertanda positif).

Kategorisasi ini bertujuan untuk menempatkan individu (responden) ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang diukur. Kontinum jenjang ini contohnya dari rendah ke tinggi, dari paling jelek ke paling baik, dan semacamnya. Banyaknya jenjang diagnosis yang akan dibuat biasanya tidak lebih dari lima jenjang tetapi juga tidak kurang dari tiga.

Berikut ini adalah rumusan dan penjelasan cara kategorisasi berdasarkan model distribusi normal yang mengacu pada data angket penelitian ini. Dalam angket penelitian yang disebarkan kepada responden terdapat 16 item yang dibagi menjadi 2 kelompok materi yaitu 8 item untuk materi kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan 8 item lainnya untuk materi kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Masing-masing jawaban dari setiap item diberi skor 0 dan 3 (penentuan besaran nilai skor 0 dan 3 berdasarkan besaran skala jumlah item pertanyaan angket). Dengan demikian, skor terkecil yang mungkin diperoleh subjek (responden) adalah 0 (yaitu 8 x 0) sedangkan skor terbesar adalah 24 (yaitu 8 x 3), oleh karenanya rentangan skor skala sebesar 24 (yaitu 24 – 0) yang kemudian dibagi dalam enam satuan deviasi standar sehingga diperoleh 24/6 = 4. Angka 4 ini merupakan estimasi besarnya satuan deviasi standar populasi (σ) yang kita gunakan untuk membuat kategori normatif skor subjek. Dan mean teoritisnya adalah μ = 0 + 24/2 = 12. Maka penggolongannya adalah (Azwar, 2003):

$$X < (\mu - 1,0\sigma) \quad \text{Rendah}$$
$$(\mu - 1,0\sigma) \leq X < (\mu + 1,0\sigma) \quad \text{Sedang}$$
$$(\mu + 1,0\sigma) \leq X \quad \text{Tinggi}$$

Sehingga dengan nilai σ = 4 maka akan diperoleh kategori-kategori skor tingkatan kesadaran hukum sebagai berikut:

$$X < \{12 - 1,0(4)\} \quad \text{Rendah}$$
$$\{12 - 1,0(4)\} \leq X < \{12 + 1,0(4)\} \quad \text{Sedang}$$
$$\{12 + 1,0(4)\} \leq X \quad \text{Tinggi}$$

Dengan demikian, hasil yang dapat diilustrasikan adalah sebagai berikut:

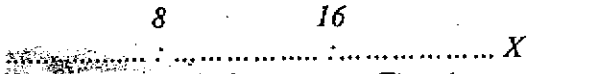

Dan kategorisasi jenjang tingkat kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

a. Skor subjek (responden) 0 – 7 berarti tergolong rendah
b. Skor subjek (responden) 8 – 15 berarti tergolong sedang
c. Skor subjek (responden) 16 – 24 berarti tergolong tinggi

1. Tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 di Daerah Istimewah Yogyakarta

Berdasarkan olah data dengan bantuan statistik maka dapat diketahui skor subjek (responden) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor Responden

Skor	Frekuensi	Persentase
Enam	6	4,2 %
Sembilan	19	13,3 %
Duabelas	34	23,8 %
Limabelas	47	32,9 %
Delapanbelas	20	14 %
Duapuluh Satu	17	11,9 %
Total	**143**	**100 %**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi yang diperoleh adalah skor duapuluh satu (21) dan skor enam (6) untuk skor terendah. Dari rentang skor antara enam (6) hingga duapuluh satu (21) tampak bahwa skor limabelas (15) yang paling banyak diperoleh responden yaitu 32,9% (N=47) dari 143 responden. Sementara itu hanya 11,9% (N=17) responden saja yang memperoleh skor tertinggi yaitu duapuluh satu (21), sedangkan skor

terendah yaitu enam (6) diperoleh 4,2% (N=6) dari 143 responden.

Setelah mengetahui skor responden, maka pada Tabel 2 adalah kategorisasi jenjang skor dari responden.

Tabel 2. Kategorisasi Tingkat Kesadaran Hukum Responden

Kategori	Frekuensi	Persentase
Rendah	6	4,2 %
Sedang	100	69,9 %
Tinggi	37	25,9 %
Total	**143**	**100%**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 143 responden, 69,9% (N=100) responden memiliki kesadaran hukum yang tergolong sedang. 4,2% (N=6) dari 143 responden tergolong dalam kategori kesadaran hukum yang rendah. Dan sisanya 25,9% (N=37) dari 143 responden yang berkesadaran hukum tinggi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan tergolong sedang.

2. *Tingkat Kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam menunaikan kewajiban membayar zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Data yang telah diolah dengan bantuan statistik menunjukkan bahwa skor responden seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skor Responden

Skor	Frekuensi	Persentase
Sembilan	12	8,4 %
Duabelas	22	15,4 %
Limabelas	33	23,1 %
Delapanbelas	43	30,1 %
Duapuluh Satu	19	13,3 %
Duapuluh Empat	14	9,8 %
Total	**143**	**100 %**

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rentang skor yang diperoleh adalah dari skor Sembilan (9) yang terendah hingga skor duapuluh empat (24) yang tertinggi. Dan dari 143 responden, 9,8% (N=14) responden memperoleh skor tertinggi yaitu skor duapuluh empat (24) dan 8,4% (N=12) responden yang memperoleh skor terendah yaitu skor Sembilan (9). Dan skor yang paling banyak diperoleh responden adalah skor delapanbelas (18) dengan 30,1% (N=43) responden.

Dari skor yang telah teridentifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka kemudian dapat diketahui kategorisasi jenjang skor tingkat kesadaran hukum (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Kategorisasi Tingkat Kesadaran Hukum Responden

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tinggi	76	53,1 %
Sedang	67	46,9 %
Rendah	0	0 %
Total	**143**	**100 %**

Dari tabel diatas diketahui bahwa 46,9% (N=67) dari 143 responden tergolong dalam kesadaran hukum yang sedang. Dan 53,1% (N=76) dari 143 responden tergolong dalam kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian, kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam menunaikan kewajiban membayar zakat berada pada tingkatan yang Tinggi.

3. *Hubungan antara tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2000 dengan tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Hubungan disini lebih ditekankan pada hubungan yang mempengaruhi antara tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam menunaikan kewajiban membayar zakat terhadap tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Pola penekanan hubungan yang demikian dirumuskan mengingat bahwa para wajib pajak (responden) mempunyai dua kewajiban yang berangkat dari dua sumber yang berbeda, kewajiban pajak berangkat dari undang-undang produk manusia dan kewajiban membayar zakat yang bersumber dari wahyu dan ajaran agama Islam.

Di atas telah diuraikan dan diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak dan zakat menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam membayar pajak penghasilan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2000 tergolong sedang, sementara tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar zakat tergolong tinggi.

Bila kita meninjau ulang data yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui sebagaimana tabel perbandingan di Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Tingkat Kesadaran Hukum Responden

Kategori Tingakat Kesadaaran Hukum	Responden dalam membayar Pajak		Responden dalam menunaikan Zakat	
	Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
Rendah	6	4,2 %	0	0 %
Sedang	100	69,9 %	67	46,9 %
Tinggi	37	25,9 %	76	53,1 %
Jumlah	143	100 %	143	100 %

Tabel di atas menunjukkan tingkat perbedaan secara kuantitatif tingkat kesadaran hukum para responden, dan perbedaan tersebut tidak dipengaruhi atau saling mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Perbedaan ini muncul dari perbedaan antara pengetahuan responden terhadap peraturan hukum dan isi peraturan hukum mengenai pajak penghasilan, sikap dan polaperilakunya dengan pengetahuan responden terhadap peraturan dan isi dari peraturan hukum mengenai zakat, sikap dan polaperilakunya.

Dari aspek pengetahuan peraturan hukum dan isinya, rata-rata 51,7% responden wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam yang membayar pajak mengetahui peraturan hukum dan isinya tentang pajak penghasilan dan selebihnya rata-rata 48,3% tidak tahu. Sementara itu, rata-rata responden wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam yang menunaikan zakat yang mengetahui peraturan hukum dan isinya mengenai zakat adalah sebesar 76,4%, dan rata-rata sebanyak 23,6% responden tidak mengetahuinya.

Dari data mean di atas, dapat diketahui bahwa tingginya pengetahuan responden wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan zakat terhadap peraturan hukum dan isinya tidak mempengaruhi banyaknya jumlah responden wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dalam membayar zakat untuk mengetahui peraturan hukum dan isinya mengenai pajak penghasilan.

Begitu juga bila dilihat dari aspek sikap dan pola perilaku hukum responden, maka dapat diketahui bahwa rata-rata responden wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam membayar pajak yang bersikap dan berpolaperilaku hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebanyak 63,4% responden, dan sisanya sebanyak rata-rata 36,6% dari total responden tidak bersikap dan berpolaperilaku sesuai dengan peraturan tersebut. Sedangkan responden wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam yang menunaikan zakat menunjukkan sikap dan polaperilaku hukum yang sesuai dengan peraturan mengenai zakat adalah sebanyak rata-rata 86% dan sisanya sebanyak rata-rata 14% tidak menunjukkan sikap dan polaperilaku yang sesuai dengan peraturan mengenai zakat.

Hal tersebut di atas juga menunjukkan bahwa sikap dan polaperilaku hukum sebagian besar responden wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dalam menunaikan zakat yang sesuai dengan peraturan mengenai zakat tidak mempengaruhi banyaknya responden wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam yang membayar pajak dalam bersikap dan berpolaperilaku yang sesuai dengan peraturan mengenai pajak penghasilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang saling mempengaruhi antara tingkat kesadaran hukum responden dalam menunaikan zakat dengan tingkat kesadaran hukum responden dalam membayar pajak. Artinya bahwa tingginya tingkat kesadaran hukum responden dalam menunai zakat tidak mempengaruhi tingkat kesadaran hukum responden dalam membayar pajak menjadi tinggi juga.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup, dibawah ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari uraian dan pembahasan diatas sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan kewajiban membayar pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong dalam tingkatan sedang. Sedangkan dalam menunaikan zakat tergolong tinggi
2. Bahwa tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dalam menunaikan zakat yang tergolong tinggi tidak mempengaruhi tingkat kesadaran hukum menunaikan kewajiban membayar pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergolong sedang. Artinya responden dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam menunaikan zakat tidak serta merta dapat dikatakan bahwa responden tersebut juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi juga dalam membayar Pajak.
3. Pemerintah harus selalu mensusialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan zakat terutama bagi wajib pajak pribadi orang muslim, dengan harapan

masyarakat menyadari pentingnya peraturan tersebut untuk kelangsungan pembangunan bangsa.

4. Bagi masyarakat wajib pajak pribadi orang muslim agar lebih bertindak aktif dalam mengetahui dan memahami aturan hukum pajak, sebab aturan ini berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat secara pribadi dan kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

al-Buny, Djamaluddin Ahmad. 1983. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.

Azwar, Saifuddin. 2003. *Penyusunan Skala Psikologi*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Blanthorne, Cynthia M., 2000. *The Role of Opportunity and Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis*. Dissertation. Arizona State University

Bobek, D., Richard C. Hatfield, 2003. "An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance". *Behavioral Research in Accounting*., hlm: 15

Bradley, Cassie Francies, 1994. *An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior*. Dissertation. The University of Alabama, USA

Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Ibrahim, Saadudin dan Pranoto K. 1984. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Jaya Prasada

Mas"ud, Muhammad Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.

Miyasto." Manfaat Pajak Bagi Pembangunan" Dalam Harian Umum Suara Merdeka. Rubrik Ekonomi. Edisi Jum'at, 2 November 2007

Mustaqiem. 2005. *Pengaturan Pajak Daerah Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya. Tidak dipublikasikan.

Putra, Muslimin B. "Politik Perpajakan dan Partisipasi Publik" Dalam Bisnis Indonesia. Edisi Senin 27 Februari 2006.

Siahaan, Fadjar O.P., 2005. *Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Perilaku kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum; Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas*. Jakarta: CV Rajawali. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Media Elektronik/Internet

Fiqih Zakat. Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qardhawy. Dalam http://ajo39.files.wordpress.com/2008/05/fiqh-zakat.pdf diakses pada tanggal 30 Agustus 2008

Hafidhuddin, Didin. "Menumbuhkan Kesadaran Zakat" Artikel dalam http://www.pkpu.or.id/z001.php?id= diakses pada tanggal 30 Agustus 2008. Pukul 09.20 WIB

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html

http://pondokzakat.com/potensi zakat di indonesia mencapai 9 triliyun.htm/06/06/ 2008/09:28

http://cetak.kompas.com/yogyakarta atau Kompas Edisi Kamis 27 Maret 2008

http://www.depag.go.id/index.php?a=artikel&id2=pendudukagama

http://www.pemda-diy.go.id/

http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=43%3Ajenis-wajib-pajak&id=48%3Apajak-pribadi&option=com_content&Itemid=83

http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak

http://masalahpajak.blogspot.com/2007/11/jenis-pajak-dan-manfaatnya.html